



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI SLAWI**

Jalan Ahmad Yani Nomor 99, Procot, Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52412. www.pn-slawi.go.id, info@pn-slawi.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 650/SEK.PN.W12-U32/PL1.2/IV/2026

Tentang

**LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR
PADA PENGADILAN NEGERI SLAWI**

Pengadilan Negeri Slawi dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal akan melaksanakan penjualan secara lelang atas Barang Milik Negara (BMN) berupa :

No	Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)	Ket
1.	1 (satu) unit BMN berupa Portable Generating Set merk Hartech	49.160.000	10.000.000	-

Pelaksanaan Lelang :

- Hari / Tanggal : Kamis, 16 April 2026
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : 16 April 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : lelang.go.id
- Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Slawi
Jalan Ahmad Yani No. 99 Slawi Kabupaten Tegal
- Penetapan Lelang : Setelah batas akhir penawaran

Persyaratan dan Tata Cara Lelang :

- Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta dengan penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*Open Bidding*) pada lelang.go.id. Tata cara dapat dilihat pada menu "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun di lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP, NPWP dan Nomor Rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun sudah aktif/valid.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
4. Uang jaminan disetorkan ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan. Harga penawaran belum termasuk bea lelang 2% dari harga penawaran/pokok lelang dan biaya resmi lainnya.
5. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi (wanprestasi) maka uang jaminan seluruhnya akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya.
6. Objek lelang dalam **kondisi apa adanya**, dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya yang ada pada aset diatas. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.
7. Peserta lelang dapat melihat/melakukan cek fisik barang yang akan dilelang. Peserta yang tidak melihat/cek fisik barang dianggap sudah mengetahui kondisi fisik objek lelang. Objek lelang dapat dilihat sejak pengumuman lelang terbit sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang pukul 09.00-15.00 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Slawi Jl. Ahmad Yani No. 99 Procot, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dengan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Slawi (**contact person: Sdri. Alda 089621716500**).
8. Pemenang lelang bertanggungjawab atas biaya transportasi BMN yang telah dilelang.
9. Pemenang lelang diwajibkan untuk mengambil barang hasil lelang paling lambat 3 minggu setelah ditetapkan dengan membawa identitas yang masih berlaku serta kuitansi pelunasan lelang dari KPKNL Tegal. Jika tidak diambil dalam kurun waktu yang ditentukan, Pengadilan Negeri Slawi tidak bertanggungjawab atas objek lelang.
10. Informasi lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Tegal Jalan Ahmad Yani No. 99 Procot, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.



Slawi, 09 April 2026

Setaris Pengadilan Negeri Slawi,

Gerry Dwi Anggara Chandra, S.E., M.M.
NIP. 198106162011011009